

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Pemerintah selaku penyelenggara jalan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hal tersebut diatur dalam UU LLAJ bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah diantaranya :
  - a. Ketika pengguna jalan mengalami kecelakaan maupun kerugian baik yang disebabkan kelalaian sendiri maupun pengendara lain petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib segera melakukan penanganan demi keamanan dan kelancaran lalu lintas. (Pasal 227)
  - b. Meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana pendukung jalan guna menghindari dan/atau meminimalisir penyebab terjadinya kecelakaan. Selanjutnya pemerintah menyediakan alokasi dana khusus untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas. (Pasal 238)
  - c. Pemerintah membentuk program asuransi kecelakaan bagi para pengguna jalan dengan membentuk perusahaan asuransi yang diatur dalam undang-undang.(Pasal 239)
2. Pengguna jalan yang mengalami kerugian akibat kelalaian dari pihak penyelenggara jalan dalam hal ini dapat menuntut ganti rugi serta

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke pengadilan negeri.

3. Sanksi yang diberikan kepada penyelenggara jalan tidak hanya berupa kurungan akan tetapi juga dikenakan denda dan kewajiban mengganti kerugian yang disebabkan kelalaiannya.

#### 4.2 Saran

Bagi penyelenggara jalan :

1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selaku penyelenggara jalan menciptakan system pelaporan berbasis online yang dalam pengelolaannya diawasi langsung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah supaya mengetahui secara pasti mengenai keadaan di lapangan.
2. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diharapkan untuk lebih sigap dalam perbaikan dan/atau melengkapi sarana dan prasarana jalan, guna terwujudnya lalu lintas yang nyaman, lancar, dan selamat.
3. Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kecelakaan diharapkan untuk tidak hanya melihat dari sisi kelalaian pengendara akan tetapi perlu diperhatikan pula mengenai kondisi jalan sehingga pihak penyelenggara jalan juga dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai yang telah diatur dalam UU LLAJ.

Bagi Masyarakat pengguna jalan :

1. Masyarakat diharapkan lebih peduli pada keselamatan saat berkendara dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan diri sendiri atau pengendara lainnya.
2. Masyarakat diharapkan lebih memahami tentang hak-hak dan kewajibannya yang diatur dalam UU LLAJ sehingga menumbuhkan sikap yang bertanggung jawab dan mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkannya.

